



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

NOMOR: 175/PL.02.5-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPAÑYE PERTEMUAN TERBATAS
DAN PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 49/PP.01.1-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 92/PP.01.2-Kpt/9115/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 49/PP.01.1-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 49/PP.01.1-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 92/PP.01.2-Kpt/9115/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 49/PP.01.1-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 173/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 174/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 176/PL.02.5-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen
Tahun 2020;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 166/PL.02.5-BA/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPAÑYE PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Partai Politik/Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Tim Kampanye.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Botawa
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Welmina Mandatjan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAROPEN

NOMOR : 175/PL.02.5-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PERETMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

26 SEPTEMBER s/d 27 OKTOBER 2020

NO	TIM KAMPANYE	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	NOMOR URUT 1	PT		TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT		PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD			
2	NOMOR URUT 2	PT	M I N G G U	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	M I N G G U	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	M I N G G U	PT	TMD		
3	NOMOR URUT 3	PT		TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	M I N G G U	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT	TMD	M I N G G U	PT	TMD		
4	NOMOR URUT 4	PT			TMD	PT	TMD	PT	TMD	PT		PT	TMD	PT	TMD																		

CATATAN

TMD = TATAP MUKA DAN DIALOG

PT = PERTEMUAN TERBATAS

 DAPIL I (Distrik Waropen Bawah)

 DAPIL I (Distrik Urei Faiei)

 DAPIL II (Distrik Masire / Distrik Demba / Distrik Wonti / Distrik Riese Sayati / Distrik Soyo Mambai)

 DAPIL III (Distrik Oudate / Distrik Inggerus / Distrik Wapoga / Distrik Kirihi)

 HARI MINGGU

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

28 OKTOBER s/d 28 NOVEMBER 2020

NO	TIM KAMPANYE	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	NOMOR URUT 1	PT	TMD	D E B A T	TMD	M I N G G U	PT	TMD	PT	PT	TMD	PT																					
2	NOMOR URUT 2	PT	TMD	P U B L I K	TMD	M I N G G U	PT	TMD	PT	PT	TMD	PT																					
3	NOMOR URUT 3	PT	TMD	TMD	TMD	M I N G G U	PT	TMD	PT	PT	TMD	PT																					
4	NOMOR URUT 4	PT	TMD	TMD	TMD	TMD	PT	TMD	PT	PT	TMD	PT																					

CATATAN

TMD = TATAP MUKA DAN DIALOG

PT = PERTEMUAN TERBATAS

 DAPIL I (Distrik Waropen Bawah)

 DAPIL I (Distrik Urei Faiei)

 DAPIL II (Distrik Masire / Distrik Demba / Distrik Wonti / Distrik Risei Sayati / Distrik Soyoi Mambai)

 DAPIL III (Distrik Oudate / Distrik Inggerus / Distrik Wapoga / Distrik Kirihi)

 HARI MINGGU

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

29 NOVEMBER s/d 5 DESEMBER 2020

NO	TIM KAMPANYE	29	30	1	2	3	4	5	
1	NOMOR URUT 1			D E B A T	PT	TMD	PT	TMD	PT
2	NOMOR URUT 2	M I N G G U		PT	TMD	PT	TMD	PT	
3	NOMOR URUT 3	P U B L I K		PT	TMD	PT	TMD	PT	
4	NOMOR URUT 4			PT	TMD	PT	TMD	PT	

CATATAN

TMD = TATAP MUKA DAN DIALOG

PT = PERTEMUAN TERBATAS

 DAPIL I (Distrik Waropen Bawah)

 DAPIL I (Distrik Urei Faiei)

 DAPIL II (Distrik Masire / Distrik Demba / Distrik Wonti / Distrik Riese Sayati / Distrik Soyoi Mambai)

 DAPIL III (Distrik Oudate / Distrik Inggerus / Distrik Wapoga / Distrik Kirihi)

 HARI MINGGU

Ditetapkan di Botawa
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Welmina Mandatjan